

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan¹. Pengangkutan menjadi salah satu bidang kegiatan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya kegiatan tersebut ialah keadaan geografis Indonesia. Kemudian faktor lainnya dilihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu peranan pengangkutan dalam sektor perekonomian sebagai kegiatan dari perekonomian. Karena itu kegiatan perdagangan sangat tergantung pada kelancaran pengangkutan.

Hambatan-hambatan terjadi dalam proses pengangkutan akan menyebabkan terjadinya gangguan bagi jalannya perekonomian itu. Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) telah mendata jumlah pulau yang tersebar diseluruh penjuru nusantara². Hasilnya, berjumlah 17.500 pulau yang tersebar di Indonesia³. Dari beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia dan sangat mungkin dijangkau dengan tiga

¹ Muhammad, Abdulkadir, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

² <https://www.viva.co.id/berita/nasional/927968-catat-ini-jumlah-pulau-di-indonesia-yang-sebenarnya> yang diakses pada tanggal 19 Februari 2018

³ *Ibid.*

macam jalur pengangkutan, yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara. Pengangkutan darat dibagi menjadi dua, yaitu pengangkutan melalui kendaraan bermotor dan pengangkutan melalui kereta api.

Pengangkutan melalui kereta api selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Kereta api di Indonesia sampai saat ini diselenggarakan dan dikuasai oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan, khususnya pengangkutan dengan moda kereta api. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api⁴.

Kereta Api dapat mengangkut barang dan/atau penumpang. Dalam hal mengangkut barang dan/atau penumpang terdapat risiko yang dapat dialami oleh barang dan/atau penumpang, yakni salah satunya adalah kerusakan barang. Kerusakan barang ini bisa terjadi karena berbagai macam faktor, antara lain kurangnya pengamanan barang, kelalaian

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

pekerja, faktor alam, dan kecelakaan. Dalam penelitian ini, kerusakan barang yang dimaksud adalah akibat dari kecelakaan kereta api.

Kecelakaan kereta api dapat diakibatkan karena berbagai hal, yaitu kecelakaan karena faktor alam, faktor teknis, dan faktor sumber daya manusia. Setelah terjadi kecelakaan, yang menjadi pertanyaan para pengguna jasa perkeretaapian salah satunya adalah bagaimana bentuk upaya ganti rugi ataupun pertanggung jawaban pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) akibat dari adanya kecelakaan kereta api.

Pertanggung jawaban PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam praktiknya sering kali tidak sesuai dengan harapan pengguna jasa perkeretaapian khususnya dalam penelitian ini adalah pengangkutan barang. Dalam perjanjian pengangkutan, terdapat batas atas dan batas bawah jumlah ganti rugi terhadap barang yang hilang, rusak, atau musnah.. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 158 ayat (1), menyebutkan bahwa penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. Berdasarkan kerugian yang dialami, hak mendapatkan ganti rugi yang diterima oleh konsumen dari pelaku usaha terbatas karena adanya perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha jasa perkeretaapian.

Banyak masyarakat yang belum mengerti upaya yang dapat dilakukan apabila barang yang dikirimkan melalui penyedia jasa

pengiriman melalui kereta api mengalami kerusakan dan bentuk kompensasi yang berikan oleh penyedia jasa pengiriman melalui kereta api. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 angka 8 dituliskan bahwa, hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih dalam mengenai tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap kerusakan barang akibat kecelakaan kereta api.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diambil yaitu:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap kerusakan barang akibat kecelakaan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pengirim barang yang mengalami kerugian tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang penulis ambil adalah untuk:

1. Mengetahui bentuk tanggung jawab pengangkutan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap kerusakan barang akibat kecelakaan.
2. Mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pengirim barang yang mengalami kerugian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar memberi manfaat:

1. Manfaat teoritis:

Agar menambah pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap kerusakan barang dalam hal wanprestasi akibat kecelakaan terhadap pengirim barang dan memberikan informasi mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa pengangkutan jika terjadi kerusakan barang akibat kecelakaan kereta api.

2. Manfaat praktis:

Bagi pihak-pihak terkait:

- a. PT. Kereta Api Indonesia agar menjadi bahan pertimbangan mengenai faktor-faktor yang masih

diperlukan dan ditingkatkan di dalam perusahaan, serta agar memperoleh masukan atau rujukan dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat

- b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai bentuk tanggung jawab dan upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi kerusakan barang dalam pengangkutan akibat kecelakaan terhadap pengirim barang.
- c. Penulis untuk menambah wawasan dan sebagai syarat lulus serta memperoleh predikat Sarjana Hukum

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran bahwa Penelitian dengan judul, “Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Kerusakan Barang Akibat Kecelakaan Kereta Api” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mempunyai kekhususan yaitu mengenai “Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Kerusakan Barang Akibat Kecelakaan Kereta Api” . Penelitian ini merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi dan plagiasi hasil karya orang lain. Penulisan mengenai tanggung jawab pengangkutan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) juga dilakukan oleh mahasiswa yang lain, adapun perbedaannya:

1. Judul : Perlindungan Konsumen PT. Kereta Api Indonesian (KAI) dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Kereta Api (Studi Kasus

Kecelakaan Kereta Api Prameks di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman).

Identitas: Pinalia Sianturi, NPM 090510189, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

Rumusan Masalah: Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tanggung jawab dari PT. KAI kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan Kereta Api Prameks di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman?

Tujuan Penelitian: Tujuan Penelitian dari si penulis adalah: Untuk mengetahui tanggung jawab PT. KAI kepada pengguna jasa kereta api yang menjadi korban kecelakaan Kereta Api Prameks di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Perlindungan Konsumen PT KAI dalam hal terjadinya Kecelakaan Kereta (studi kasus kecelakaan kereta api Prameks di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman), maka dapat di ambil kesimpulan bahwa PT KAI selaku badan penyelenggara perkeretaapian belum melaksanakan tanggung jawab dengan maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 125 Undang-Undang No. 23 tahun 2007 terkait penanganan kecelakaan kereta api, Pasal 157 mengenai Tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian, serta Pasal

4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun pihak PT KAI sudah memberikan ganti rugi kepada korban berupa dana pengobatan selama di RS, asuransi dan bentuk-bentuk biaya santunan lainnya, akan tetapi masih banyak korban yang belum terpenuhi tuntutananya sehingga membuat aduan di internet, karena tidak semua korban kecelakaan kereta api memperoleh ganti rugi. Selain itu, meskipun korban kecelakaan kereta api sudah memperoleh ganti rugi, namun ganti rugi yang diberikan tidak dapat mengembalikan korban ke keadaan semula, seperti masih adanya sisa-sisa luka, rusak dan hilangnya barang milik korban, serta trauma bagi korban kecelakaan.

2. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Calon Penumpang PT. Metro Batavia untuk Memperoleh *Refund* dari Pembelian Tiket yang dibatalkan Secara Sepihak Akibat Pailit (Studi Kasus Putusan No. 77/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Identitas: Felicia Amadea, NPM 110510539, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Rumusan Masalah: Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik permasalahan: Bagaimana perlindungan hukum terhadap calon penumpang PT. Metro Batavia untuk memperoleh *refund* dari pembelian tiket yang dibatalkan secara sepihak akibat pailit?

Tujuan Penelitian: Tujuan melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Objektif untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap calon penumpang PT. Metro Batavia yang sampai saat ini belum memperoleh *refund* dari pembelian tiket yang dibatalkan secara sepihak akibat pailit serta mengetahui langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh calon penumpang untuk memperoleh *refund*.
- b. Tujuan Subyektif untuk memperoleh data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hasil Penelitian: Calon penumpang PT. Metro Batavia mempunyai hak untuk memperoleh *refund* atau pengembalian uang sebagai ganti kerugian atas pembatalan sedangkan pelaku usaha dalam hal ini PT. Metro Batavia, mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian karena jasa yang diperjanjikan tidak dilaksanakan. Calon penumpang untuk mendapat memperoleh ganti kerugian tersebut, haruslah terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai salah satu kreditor konkruen, hal tersebut dilakukan saat proses verifikasi pencocokan hutang dilaksanakan oleh kurator. Sedangkan untuk

mendaftarkan diri, konsumen mempunyai beberapa kendala, khususnya calon penumpang yang berdomisili di luar pulau Jawa sebagian besar tidak dapat melakukan verifikasi hutang. Kendala tersebut berupa kurangnya informasi mengenai jangka waktu dan cara pelaksanaan verifikasi hutang tersebut, sehingga banyak calon penumpang yang kemudian tidak melakukan verifikasi hutang. Bagi calon penumpang yang tidak melakukan verifikasi hutang, dianggap tidak menggunakan haknya sehingga tidak dapat memperoleh *refund* atas pembelian tiketnya.

3. Judul: Tanggung Jawab Hukum PT. Kereta Api Indonesia terhadap Kerugian Penumpang akibat Kecelakaan Kereta Api

Identitas: Benedictus Bismo Bintang Prakosa, NPM 110510601, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Rumusan Masalah: Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka beberapa masalah pokok yang diteliti adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. KAI terkait kecelakaan kereta api yang dialami penumpang? 2. Apakah ganti kerugian yang diberikan oleh Jasa Raharja kepada penumpang terkait kecelakaan kereta api dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab PT. KAI?

Tujuan Penelitian: adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. KAI terkait kecelakaan kereta api yang dialami penumpang. 2. Mengetahui apakah ganti kerugian yang diberikan oleh Jasa Raharja kepada penumpang terkait kecelakaan kereta api dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab PT. KAI.

Hasil Penelitian: 1. Pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan oleh PT. KAI tidak dijalankan dengan maksimal oleh PT. KAI. PT. KAI tidak mengganti kerugian atas barang yang hilang karena kecelakaan kereta api dikarenakan perjanjian antara penumpang dengan pengangkut merupakan perjanjian pengangkutan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berisi ketentuan bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Proses klaim asuransi yang panjang juga mempersulit penumpang untuk mendapatkan ganti kerugian. 2. Ganti kerugian yang diberikan oleh Jasa Raharja kepada penumpang terkait kecelakaan kereta api tidak dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab PT. KAI, karena uang premi yang dibayar merupakan uang yang berasal dari penumpang sendiri. Berbeda dengan asuransi tambahan oleh PT.

Jasa Raharja Putera yang premi asuransinya dibayar oleh PT. KAI sendiri.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, penelitian dengan topik “Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Kerusakan Barang Akibat Kecelakaan Kereta Api” sepanjang pengetahuan penulis, belum pernah diteliti oleh penulis lain. Tetapi apabila di kemudian hari ditemukan adanya karya sejenis dalam judul maupun tema yang diangkat oleh penulis, maka karya ini merupakan sebagai pelengkap.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah disusun, terdapat beberapa konsep atau variabel yang dijadikan batasan konsep penulisan hukum skripsi ini, yaitu:

1. **Tanggung Jawab**

Tanggung jawab pengangkutan adalah kesediaan membayar ganti kerugian kepada penumpang atau pengirim atau penerima atau pihak ketiga yang timbul akibat penyelenggaraan pengangkutan menurut undang-undang atau perjanjian pengangkutan⁵.

2. **PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat sebagai KAI atau “Perseroan” adalah Badan Usaha

⁵ *Op.Cit*, hlm. 589.

Milik Negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia⁶.

3. Kerusakan Barang

Perusahaan Jasa Pengangkut Barang untuk menghindari ganti kerugian jika dapat membuktikan bahwa rusaknya barang yang diangkut tersebut merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah/dihindari (*overmacht*) atau kesalahan pengirim. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan kepada Pengirim selaku pemilik barang jika terjadi kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kewajiban Perusahaan Jasa Pengangkutan, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 1, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

4. Kecelakaan

Kecelakaan (*accident*) adalah peristiwa hukum pengangkutan berupa kejadian atau musibah; yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak; terjadi sebelum, dalam waktu, atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan; karena perbuatan manusia atau kerusakan alat pengangkut sehingga menimbulkan kerugian material, fisik, jiwa, atau hilangnya mata pencaharian

⁶ https://kai.id/media/document/company_profile_2016.pdf, hlm.7.

bagi pihak penumpang, bukan penumpang, pemilik barang, atau pihak pengangkut⁷.

5. Kereta Api

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api⁸.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau difokuskan untuk mengkaji penerapan norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai perkeretaapian dan peraturan dari perusahaan perkeretaapian tentang tanggung jawab terhadap kerusakan barang akibat kecelakaan kereta api terhadap pengirim barang.

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan

⁷ Muhammad, Prof. Abdulkadir, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 225.

⁸ Marwan, M & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Penerbit Reality Publisher, Surabaya, hlm. 336.

perundang-undangan (*statute-approach*)⁹. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormannya masih kabur bagi pelaksanaan tanggung jawab terhadap kerusakan barang akibat kecelakaan kereta api dan melihat negara mengatur tindakan pertanggungjawaban perusahaan perkeretaapian dengan adanya peraturan yang terkait dengan kerusakan barang akibat kecelakaan kereta api.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan yuridis normatif berupa data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Stb. 1847:23.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stb. 1847:23.

⁹ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan keenam, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722)
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) Pasal 4 angka 8 dituliskan bahwa, hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan Pasal 19 ayat 1, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yaitu meliputi pendapat-

pendapat hukum yang diambil dari buku-buku, artikel, *website-website* di internet, dan jurnal hukum tentang tanggung jawab terhadap kerusakan barang akibat kecelakaan kereta api terhadap pengirim barang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain-lain.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah cara memperoleh data dengan mencari, menemukan berbagai peraturan perundang-undangan maupun pendapat hukum yang berupa buku dan internet. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum yang diambil dari buku-buku, artikel, *website-website* di internet, dan jurnal hukum mengenai tanggung jawab terhadap kerusakan barang akibat kecelakaan kereta api.

Penelitian ini juga ditunjang dengan wawancara kepada Tim Angkutan Barang pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta. Wawancara berpedoman pada daftar

pertanyaan yang dibuat secara terbuka sehingga narasumber dapat menjelaskan sesuai dengan pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan tatap muka dan alat perekam sebagai alat bantu untuk menulis agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan terhadap penyampaian informasi dari narasumber.

5. Analisis

a. Bahan Hukum Primer

Jenis penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer. Analisis bahan hukum primer ini dilakukan dengan menganalisis lima unsur hukum normatif atau ilmu hukum dogmatik, yaitu:

1) Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi hukum positif adalah uraian atau pemaparan mengenai isi dan struktur peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap kerusakan barang akibat kecelakaan kereta api terhadap pengirim barang.

2) Sistematisasi Hukum Positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan dengan memaparkan ketidakharmonisan atau antinomi antara norma hukum positif yang berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

3) Analisis Hukum Positif

Analisis Hukum Positif adalah sistem terbuka untuk dievaluasi, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Undang-undang tersebut mengatur mengenai kewajiban bagi perusahaan perkeretaapian untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan barang akibat kecelakaan terhadap pengirim barang.

4) Interpretasi Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab perusahaan perkeretaapian terhadap kerusakan barang akibat kecelakaan kereta api terhadap pengirim barang setelah disistematisasikan akan diinterpretasikan secara gramatikal: menafsirkan berdasarkan kata dan kalimat. Sistematisasi secara vertikal dan horizontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi.

5) Menilai Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan dilihat berdasarkan nilai, berkaitan dengan tujuan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum diperoleh melalui buku, internet, dan melalui narasumber akan

diperbandingkan sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaan. Hasil yang diperoleh dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum serta norma hukum positif.

Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini merupakan rencana isi dari penulisan/skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah adanya tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap kerusakan akibat kecelakaan kereta api. Selanjutnya, menetapkan rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah untuk menentukan arah penelitian dan batasan ruang lingkup pembahasannya. Kemudian menguraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep mengenai tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap kerusakan barang

akibat kecelakaan kereta api. Diuraikan pula mengenai metode penelitian, yaitu mengenai jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum yang digunakan berkaitan dengan tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap kerusakan barang akibat kecelakaan kereta api.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian pengertian perjanjian secara umum dan perjanjian pengangkutan dan perjanjian ekspedisi, bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap kerusakan barang akibat kecelakaan dan upaya hukum yang dapat ditempuh bagi konsumen yang mengalami kerugian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian mengenai BAB II PEMBAHASAN secara garis besar dan saran berisi masukan penulis dari BAB II PEMBAHASAN yang telah dipaparkan.